



BUKU SAKU

USAHA PENANGKAPAN IKAN PADA PADA KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya Modul Operasional Pengelolaan Usaha Kapal Penangkap Ikan < 5 GT pada Kampung Nelayan Merah Putih dapat disusun sebagai pedoman bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam mengelola kapal penangkap ikan bantuan pemerintah secara profesional, produktif, dan berkelanjutan.

Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan kawasan perkampungan nelayan yang maju, mandiri, produktif, dan berdaya saing. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap, tetapi juga mendorong penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan berbagai unit usaha yang dikelola oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak utama ekonomi di kawasan pesisir.

Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyediaan kapal penangkap ikan berukuran kurang dari 5 GT yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas usaha penangkapan ikan skala kecil. Kapal bantuan ini merupakan aset produktif yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperluas kesempatan kerja, memperkuat usaha koperasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Keberhasilan pemanfaatan kapal bantuan tidak hanya ditentukan oleh kondisi teknis kapal atau kemampuan mengoperasikannya, tetapi juga sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Pengelolaan kapal sebagai aset usaha memerlukan perencanaan operasional yang matang, pengaturan organisasi yang jelas, penerapan standar keselamatan pelayaran, pengelolaan biaya operasional, administrasi usaha yang tertib, pemeliharaan kapal secara berkala, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan.

Modul ini disusun untuk memberikan pedoman yang komprehensif bagi pengurus koperasi, penanggung jawab unit usaha, nahkoda, awak kapal, maupun kelompok nelayan yang memperoleh amanah dalam mengelola kapal bantuan. Materi yang disajikan mencakup organisasi dan tata kelola unit usaha, pengelolaan aset kapal, operasional penangkapan ikan, manajemen usaha dan administrasi, strategi pengembangan usaha, serta berbagai lampiran berupa formulir operasional, logbook, format pelaporan, indikator kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat langsung diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

Modul ini juga memberikan fleksibilitas dalam penerapan dua pola pengelolaan kapal, yaitu pengelolaan secara langsung oleh koperasi maupun pengelolaan melalui kelompok nelayan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Kedua pola tersebut disusun dengan tetap menempatkan koperasi sebagai pengelola aset sekaligus memastikan bahwa kapal dimanfaatkan secara produktif, akuntabel, dan berkelanjutan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat nelayan.

Kami berharap modul ini dapat menjadi acuan yang praktis, mudah dipahami, dan mudah diterapkan oleh seluruh pengelola Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan di

berbagai kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Indonesia. Melalui penerapan pedoman ini diharapkan kapal bantuan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penangkapan ikan, tetapi juga berkembang menjadi aset usaha yang mampu memperkuat kelembagaan koperasi, meningkatkan produktivitas perikanan tangkap, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini menjadi salah satu instrumen yang mendukung keberhasilan implementasi Program Kampung Nelayan Merah Putih serta memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pengelola unit-unit usaha yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan

Tim Penyusun



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan salah satu program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pembangunan kawasan perkampungan nelayan yang produktif, modern, dan berkelanjutan. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah penyediaan sarana dan prasarana usaha penangkapan ikan, termasuk bantuan kapal penangkap ikan berukuran kurang dari 5 GT yang dikelola oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Kapal penangkap ikan merupakan aset produktif yang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan penangkapan ikan skala kecil. Selain sebagai sarana transportasi laut, kapal menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan operasi penangkapan ikan, keselamatan awak kapal, kualitas hasil tangkapan, dan keberlanjutan usaha perikanan.

Agar kapal bantuan memberikan manfaat yang optimal, diperlukan tata kelola yang baik mulai dari pengaturan organisasi, pelaksanaan operasi penangkapan ikan, pengelolaan biaya operasional, pemeliharaan kapal dan mesin, administrasi usaha, hingga evaluasi kinerja. Pengelolaan yang baik akan menjaga nilai aset, memperpanjang umur pakai kapal, serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha.

Berdasarkan buku petunjuk operasional dan perawatan kapal penangkap ikan tipe MP.01, kapal bantuan ini dirancang sebagai kapal penangkap ikan berukuran kurang dari 5 GT berbahan Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) dengan mesin tempel (outboard engine), yang dilengkapi katir/cadik dan dirancang untuk dioperasikan oleh 1–3 orang awak kapal. Buku tersebut juga mengatur aspek keselamatan, pengoperasian, dan perawatan kapal sebagai dasar penggunaan aset secara benar.

Namun demikian, keberhasilan pemanfaatan kapal bantuan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengoperasikan kapal, tetapi juga oleh kemampuan mengelolanya sebagai unit usaha yang memberikan manfaat ekonomi bagi koperasi dan masyarakat nelayan.

Dalam implementasinya, pengelolaan kapal dapat dilakukan melalui dua pola. Pola pertama adalah pengelolaan langsung oleh koperasi, di mana seluruh kegiatan operasional, biaya, dan hasil usaha dikelola oleh koperasi, sedangkan nahkoda dan awak kapal memperoleh imbalan berdasarkan sistem bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan. Pola kedua adalah pengelolaan melalui kelompok nelayan atau nelayan, di mana koperasi tetap menjadi pemilik aset, sedangkan operasional kapal dilaksanakan oleh kelompok nelayan berdasarkan perjanjian kerja sama yang mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme pembagian hasil.

Kedua pola tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan kapal dimanfaatkan secara produktif, dipelihara dengan baik, memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan, serta tetap menjaga akuntabilitas pengelolaan aset negara yang telah diserahkan kepada koperasi.

Modul Operasional Pengelolaan Usaha Kapal Penangkap Ikan <5 GT ini disusun sebagai pedoman bagi pengurus dan pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam mengelola kapal bantuan secara profesional, aman, efektif, transparan, dan berkelanjutan. Melalui penerapan modul ini diharapkan kapal bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas penangkapan ikan, memperkuat kelembagaan koperasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

1.2 Tujuan

Modul ini bertujuan memberikan pedoman operasional bagi pengurus dan pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam mengelola kapal penangkap ikan berukuran kurang dari 5 GT sebagai unit usaha produktif. Secara khusus, modul ini bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman pengelolaan kapal sebagai aset produktif koperasi;
2. memberikan acuan dalam pelaksanaan operasi penangkapan ikan secara aman dan efisien;
3. memberikan pedoman dalam pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional kapal;

4. memberikan acuan dalam pengelolaan biaya operasional, hasil tangkapan, dan administrasi usaha;
5. memberikan pedoman pemeliharaan kapal, mesin, dan perlengkapan keselamatan berdasarkan buku petunjuk operasional dan perawatan kapal; serta
6. mendukung keberlanjutan usaha penangkapan ikan melalui tata kelola yang profesional dan akuntabel.

1.3 Ruang Lingkup

Modul ini mengatur pedoman operasional pengelolaan usaha kapal penangkap ikan berukuran kurang dari 5 GT yang dikelola oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, meliputi:

1. organisasi dan tata kelola unit usaha kapal;
2. pengelolaan aset kapal dan perlengkapannya;
3. operasional penangkapan ikan;
4. keselamatan pelayaran dan kelaiklautan kapal;
5. pengelolaan biaya operasional dan hasil usaha;
6. pemeliharaan kapal dan mesin;
7. administrasi dan pelaporan; serta
8. pengembangan usaha penangkapan ikan.

1.4 Sasaran Pengguna Modul

Modul ini diperuntukkan bagi:

1. Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Penanggung Jawab Unit Usaha Kapal;
3. Nahkoda;
4. Awak Kapal (ABK);
5. Kelompok Nelayan pengelola kapal;
6. Petugas administrasi koperasi;
7. Pendamping dan pembina koperasi; serta
8. pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan kapal bantuan.

1.5 Prinsip Pengelolaan Usaha Kapal

Pengelolaan usaha kapal penangkap ikan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut::

1. Produktivitas

Kapal dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai ekonomi

bagi koperasi dan masyarakat nelayan.

2. Keselamatan

Seluruh kegiatan pelayaran dan penangkapan ikan mengutamakan keselamatan awak kapal serta kelaiklautan kapal.

3. Akuntabilitas

Seluruh penggunaan kapal, biaya operasional, hasil tangkapan, dan pendapatan dicatat serta dipertanggungjawabkan secara transparan.

4. Keberlanjutan

Pemanfaatan kapal dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan, kondisi kapal, dan keberlangsungan usaha.

5. Kemitraan

Pengelolaan kapal dapat dilakukan melalui kerja sama yang jelas antara koperasi dan kelompok nelayan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing.

1.6 Pola Pengelolaan Kapal

Dalam modul ini dikenal dua pola pengelolaan kapal.

a. Pola I – Pengelolaan oleh Koperasi

Pada pola ini:

- kapal dioperasikan sebagai unit usaha koperasi;
- biaya operasional ditanggung koperasi;
- hasil penjualan ikan menjadi pendapatan koperasi;
- nahkoda dan awak kapal memperoleh imbalan berdasarkan sistem bagi hasil atau insentif yang ditetapkan koperasi.

b. Pola II – Pengelolaan oleh Kelompok Nelayan Pada pola ini:

- koperasi tetap sebagai pemilik aset kapal;
- operasional kapal dilaksanakan oleh kelompok nelayan atau nelayan berdasarkan perjanjian kerja sama;
- biaya operasional ditanggung sesuai kesepakatan;
- pembagian hasil dilakukan berdasarkan mekanisme yang disepakati dalam perjanjian, dengan tetap menjaga akuntabilitas penggunaan aset koperasi.

Kedua pola pengelolaan tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada BAB II

BAB II

ORGANISASI DAN PENGELOLAAN UNIT USAHA KAPAL PENANGKAP IKAN

2.1 Umum

Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan merupakan salah satu unit usaha produktif yang dikelola oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam rangka mendukung kegiatan penangkapan ikan skala kecil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sebagai aset produktif koperasi, kapal penangkap ikan harus dikelola secara profesional melalui pengaturan organisasi, pembagian tugas yang jelas, pengendalian operasional, administrasi yang tertib, serta sistem pengawasan yang menjamin akuntabilitas penggunaan aset. Pengelolaan Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan dapat dilakukan melalui dua pola, yaitu:

1. Pengelolaan langsung oleh koperasi, di mana koperasi mengendalikan seluruh kegiatan operasional kapal.
2. Pengelolaan melalui kelompok nelayan atau nelayan, berdasarkan perjanjian kerja sama dengan koperasi.

Kedua pola tersebut tetap menempatkan koperasi sebagai pemilik aset dan penanggung jawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan kapal.

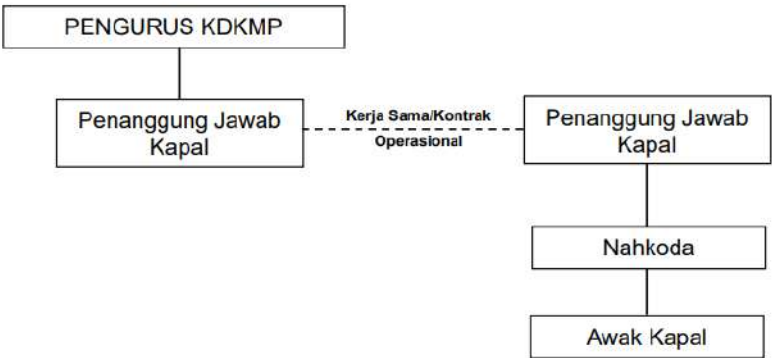
2.2 Struktur Organisasi

a. Pola Pengelolaan oleh Koperasi



Pada pola ini, seluruh kegiatan operasional kapal, pembelian kebutuhan operasional, penjualan hasil tangkapan, dan administrasi dikelola oleh koperasi.

b. Pola Pengelolaan oleh Kelompok Nelayan



Pada pola ini, koperasi tetap sebagai pemilik aset, sedangkan kelompok nelayan bertanggung jawab atas operasional kapal sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

2.3 Tugas dan Tanggung Jawab

a. Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan sebagai bagian dari unit usaha koperasi.

Tugas pengurus meliputi:

- menetapkan kebijakan pengelolaan kapal;
- menetapkan pola pengelolaan kapal;
- menunjuk Penanggung Jawab Unit Kapal;
- menyetujui rencana operasional dan anggaran;
- melakukan pembinaan dan pengawasan;
- mengevaluasi kinerja operasional dan keuangan.

b. Penanggung Jawab Unit Bengkel

Penanggung Jawab Unit Kapal bertugas mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional kapal.

Tugasnya meliputi:

1. menyusun jadwal operasi kapal;
2. memastikan kesiapan kapal;
3. mengawasi pelaksanaan operasi penangkapan ikan;
4. mengendalikan penggunaan BBM dan logistik;
5. memeriksa laporan hasil tangkapan;
6. mengawasi pelaksanaan perawatan kapal;
7. menyusun laporan operasional kepada pengurus koperasi.

c. Nahkoda

Nahkoda merupakan penanggung jawab tertinggi di atas kapal selama operasi penangkapan ikan. Tugas nahkoda meliputi:

1. memastikan kapal laik berlayar;
2. memimpin awak kapal;
3. memastikan keselamatan pelayaran;
4. menentukan lokasi operasi penangkapan;
5. mengawasi penggunaan bahan bakar;
6. menjaga kapal dan seluruh perlengkapannya;
7. menyampaikan laporan hasil operasi kepada koperasi atau kelompok nelayan.

Nahkoda wajib mematuhi ketentuan keselamatan pelayaran sebagaimana diatur dalam buku petunjuk operasional kapal, termasuk memastikan awak memahami dasar keselamatan, membawa perlengkapan keselamatan minimum, tidak beroperasi pada cuaca buruk, dan tidak melebihi kapasitas kapal.

- d. Awak Kapal (ABK)
Awak kapal membantu nahkoda dalam seluruh kegiatan operasi penangkapan ikan. Tugas ABK meliputi:
1. membantu persiapan sebelum berlayar;
 2. membantu pengoperasian alat tangkap;
 3. menjaga kebersihan kapal;
 4. membantu pendaratan hasil tangkapan;
 5. membantu perawatan harian kapal dan mesin;
 6. melaksanakan instruksi nahkoda.
- e. Kelompok Nelayan (Pola II)
Apabila kapal dikelola oleh kelompok nelayan, kelompok bertanggung jawab untuk:
1. menunjuk nahkoda;
 2. mengatur jadwal operasi;
 3. menjaga kondisi kapal;
 4. melaksanakan perawatan rutin;
 5. menyampaikan laporan kepada koperasi;
 6. memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kerja sama.

2.4 Pola Pengelolaan Kapal

- a. Pengelolaan oleh Koperasi
Pada pola ini:
- kapal menjadi unit usaha koperasi;
 - seluruh biaya operasional ditanggung koperasi;
 - hasil penjualan ikan menjadi pendapatan koperasi;
 - nahkoda dan ABK memperoleh imbalan berdasarkan sistem bagi hasil atau insentif yang ditetapkan koperasi.
- Keunggulan pola ini antara lain:
- pengendalian aset lebih mudah;
 - administrasi lebih terpusat;
 - keuntungan dapat langsung menjadi pendapatan koperasi.
- Tantangannya adalah koperasi harus memiliki kemampuan manajerial dan modal kerja yang memadai.
- b. Pengelolaan oleh Koperasi
Pada pola ini:
- kapal tetap menjadi aset koperasi;
 - operasional dilakukan oleh kelompok nelayan berdasarkan perjanjian;
 - pembagian biaya, hasil usaha, dan tanggung jawab diatur dalam kesepakatan tertulis.

Keunggulan pola ini adalah keterlibatan langsung nelayan dalam pengelolaan kapal, sedangkan koperasi tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap aset

2.5 Hubungan Kerja dan Alur Tanggung Jawab

Hubungan kerja dalam Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengurus koperasi menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan.
2. Penanggung Jawab Unit Kapal mengoordinasikan operasional.
3. Nahkoda memimpin operasi penangkapan ikan.
4. Awak kapal melaksanakan kegiatan sesuai arahan nahkoda.
5. Hasil operasi dilaporkan kepada koperasi atau kelompok nelayan sesuai pola pengelolaan yang diterapkan.

Seluruh kegiatan operasional harus terdokumentasi melalui administrasi yang tertib sebagai dasar evaluasi dan pertanggungjawaban.

2.6 Kompetensi Personel

Untuk menjamin keselamatan pelayaran dan keberhasilan usaha, setiap personel diharapkan memiliki kompetensi sesuai tugasnya.

Jabatan	Kompetensi Minimal
Penanggung Jawab Unit Kapal	Manajemen operasional, administrasi usaha, dan pengelolaan aset
Nahkoda	Pengoperasian kapal, keselamatan pelayaran, pengelolaan awak, dan pencatatan operasi
Awak Kapal	Pengoperasian alat tangkap, keselamatan kerja di atas kapal, dan perawatan harian kapal
Petugas Administrasi (bila ada)	Pembukuan, administrasi operasional, dan pelaporan hasil usaha

Pengembangan kompetensi dilakukan melalui pelatihan teknis, pelatihan keselamatan, serta pembinaan manajemen usaha secara berkala.

2.7 Prinsip Tata Kelola Unit Usaha Kapal

Dalam mengelola Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan, koperasi menerapkan prinsip-prinsip:

- Profesional, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
- Akuntabel, melalui pencatatan seluruh kegiatan operasional dan keuangan.

- Transparan, terutama dalam penggunaan biaya operasional dan pembagian hasil.
- Keselamatan, dengan mengutamakan keselamatan awak kapal dan kelaiklautan kapal.
- Keberlanjutan, melalui pemeliharaan kapal secara berkala dan pemanfaatan sumber daya ikan secara bertanggung jawab.



PENGELOLAAN ASET KAPAL, PERLENGKAPAN, DAN PEMELIHARAAN

3.1 Umum

Kapal penangkap ikan merupakan aset produktif Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digunakan sebagai sarana utama dalam kegiatan usaha penangkapan ikan. Selain memiliki nilai investasi yang tinggi, kapal juga menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan operasional, keselamatan pelayaran, kualitas hasil tangkapan, dan keberlanjutan usaha.

Sebagai aset koperasi, kapal harus dikelola secara tertib melalui sistem inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pemeriksaan berkala, dan pengamanan aset. Pengelolaan tersebut bertujuan menjaga agar kapal selalu berada dalam kondisi laik operasi, memiliki umur pakai yang panjang, dan mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Pengelolaan aset tidak hanya mencakup badan kapal, tetapi juga mesin tempel, katir/cadik, perlengkapan keselamatan, alat navigasi sederhana, alat tangkap, serta seluruh perlengkapan pendukung operasional.

3.2 Identitas Aset Kapal

Setiap kapal bantuan yang diterima koperasi wajib memiliki identitas aset yang terdokumentasi dengan baik.

Data identitas kapal sekurang-kurangnya meliputi:

- nama kapal;
- nomor registrasi atau identitas kapal;
- tipe kapal;
- ukuran kapal;
- bahan konstruksi;
- nomor lambung (apabila tersedia);

- spesifikasi mesin;
- tahun pengadaan;
- sumber bantuan;
- lokasi penempatan kapal.

Berdasarkan buku petunjuk operasional, kapal bantuan yang menjadi objek modul ini memiliki karakteristik umum berupa kapal penangkap ikan berukuran kurang dari 5 GT tipe MP.01, berbahan Fiberglass Reinforced Plastic (FRP), menggunakan mesin tempel (outboard engine) berdaya sekitar 15–20 HP, diawaki 1–3 orang, dan dilengkapi katir/cadik. Identitas tersebut menjadi dasar administrasi aset koperasi dan harus diperbarui apabila terjadi perubahan data yang sah.

3.3 Komponen Aset Kapal

Aset Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan terdiri atas beberapa kelompok.

a. Kapal

Meliputi seluruh konstruksi badan kapal, antara lain:

- lambung;
- geladak;
- haluan dan buritan;
- ruang penyimpanan;
- transom;
- ruang kedap (void);
- perlengkapan tambat.

b. Mesin Tempel

Meliputi:

- mesin utama;
- baling-baling (propeller);
- sistem pendingin;
- sistem bahan bakar;
- sistem kemudi;
- sistem starter.

Pengoperasian dan perawatan mesin dilakukan sesuai petunjuk pabrikan serta buku petunjuk operasional kapal.

c. Katir atau Cadik

Katir merupakan bagian penting yang berfungsi meningkatkan stabilitas kapal. Komponen yang diperiksa meliputi:

- lengan katir;
- pelampung katir;
- tali pengikat;
- sambungan;
- dudukan katir.

Pemeriksaan dilakukan secara rutin untuk memastikan katir terpasang simetris, pengikat dalam kondisi baik, dan tidak terdapat kerusakan pada lengan katir.

d. **Perlengkapan Keselamatan**

Setiap kapal sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

- jaket keselamatan (life jacket);
- jangkar;
- tali tambat;
- alat komunikasi (apabila tersedia);
- perlengkapan keselamatan lain sesuai kebutuhan.

Ketersediaan perlengkapan keselamatan merupakan salah satu syarat sebelum kapal dioperasikan.

e. **Perlengkapan Operasional**

Perlengkapan operasional dapat meliputi:

- alat tangkap sesuai izin dan karakteristik daerah penangkapan;
- wadah hasil tangkapan;
- kotak peralatan sederhana;
- jeriken bahan bakar;
- alat bantu navigasi sederhana;
- lampu kerja (bila digunakan untuk operasi malam).

3.4 Inventarisasi Aset

Seluruh aset dicatat dalam Daftar Inventaris Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan. Informasi yang dicatat meliputi:

Data Inventaris	Keterangan
Nomor inventaris	Identitas aset
Nama barang	Nama aset
Jumlah	Unit
Kondisi	Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat
Lokasi	Penyimpanan atau penempatan
Penanggung jawab	Personel yang bertanggung jawab

Inventaris diperbarui apabila terdapat penambahan, penggantian, atau penghapusan aset.

3.5 Pemeriksaan Kelaikan Operasional

Sebelum kapal digunakan, dilakukan pemeriksaan untuk memastikan seluruh komponen dalam kondisi baik. Pemeriksaan meliputi:

1. Pemeriksaan Kapal
 - kondisi lambung;
 - kebocoran;
 - kondisi ruang kedap (void);
 - kondisi katir;
 - tali tambat;
 - jangkar
2. Pemeriksaan Mesin
 - bahan bakar;
 - oli (mesin empat langkah);
 - pendingin;
 - propeller;
 - sistem kemudi.
3. Pemeriksaan Keselamatan
 - jaket keselamatan;
 - alat komunikasi;
 - kondisi cuaca;
 - kapasitas muatan.

Pemeriksaan ini mengembangkan daftar pemeriksaan sebelum berlayar sebagaimana tercantum dalam buku petunjuk operasional kapal.

3.6 Pemeliharaan Kapal

Pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk menjaga kondisi kapal tetap laik operasi.

- a. Pemeliharaan Harian
 - membersihkan kapal setelah digunakan;
 - membilas lambung dengan air tawar;
 - memeriksa kebersihan kapal;
 - mengeringkan ruang kapal.
- b. Pemeliharaan Mingguan
 - memeriksa sambungan katir;
 - memeriksa baut mesin;
 - memeriksa tali tambat;
 - memeriksa kondisi propeller.
- c. Pemeliharaan Bulanan
 - servis mesin ringan;
 - pemeriksaan struktur lambung;
 - pemeriksaan ruang kedap;
 - pemeriksaan sistem kemudi.

d. Pemeliharaan Tahunan

- docking kapal;
- pemeriksaan menyeluruh struktur kapal;
- pengecatan ulang apabila diperlukan;
- servis besar mesin sesuai rekomendasi pabrikan.

Jadwal ini dikembangkan dari buku petunjuk yang memuat kegiatan perawatan harian, bulanan, dan tahunan.

3.7 Pengelolaan Bahan Bakar dan Pelumas

Bahan bakar dan pelumas merupakan komponen biaya operasional yang harus dikelola secara efisien. Pengelolaan meliputi:

- pencatatan pengisian bahan bakar;
- pencatatan penggunaan bahan bakar;
- pencatatan penggantian oli;
- penyimpanan bahan bakar pada tempat yang aman;
- pemeriksaan kualitas bahan bakar sebelum digunakan.

Setiap penggunaan bahan bakar dicatat dalam Buku Pemakaian BBM Kapal.

3.8 Pengamanan Aset

Untuk menjaga nilai aset, koperasi menerapkan langkah-langkah pengamanan sebagai berikut:

- kapal disimpan pada lokasi yang aman setelah digunakan;
- mesin tempel diamankan sesuai prosedur;
- dokumen kapal disimpan oleh koperasi;
- penggunaan kapal dicatat dalam buku operasional;
- kerusakan atau kehilangan segera dilaporkan kepada pengurus koperasi.

Apabila kapal dikelola oleh kelompok nelayan, tanggung jawab pengamanan aset diatur dalam perjanjian kerja sama.





OPERASIONAL USAHA PENANGKAPAN IKAN

4.1 Umum

Operasional usaha penangkapan ikan merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak perencanaan operasi penangkapan hingga penyelesaian administrasi setelah kapal kembali ke pangkalan. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara terencana, aman, efisien, dan terdokumentasi dengan baik untuk menjamin produktivitas usaha serta menjaga kondisi kapal sebagai aset koperasi.

Setiap kegiatan operasional dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh koperasi atau kelompok nelayan sesuai pola pengelolaan yang diterapkan. Pelaksanaan operasi harus memperhatikan aspek keselamatan pelayaran, kondisi cuaca, kesiapan kapal, kesiapan awak kapal, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Prinsip Operasional Penangkapan Ikan

Dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan, seluruh personel menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

a. Keselamatan

Keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama dalam setiap pelayaran.

b. Produktivitas

Operasi penangkapan dilaksanakan secara efisien untuk memperoleh hasil tangkapan yang optimal.

c. Akuntabilitas

Seluruh biaya operasional, hasil tangkapan, dan penggunaan aset dicatat secara tertib.

d. Kepatuhan

Kegiatan penangkapan ikan dilakukan sesuai ketentuan mengenai alat tangkap, daerah penangkapan, dan keselamatan pelayaran.

e. Keberlanjutan

Pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kelestarian sumber daya perikanan.

4.3 Perencanaan Operasi Penangkapan

Sebelum kapal dioperasikan, Penanggung Jawab Unit Kapal atau kelompok nelayan menyusun rencana operasi yang meliputi:

- jadwal keberangkatan;
- penugasan nahkoda dan awak kapal;
- daerah penangkapan;
- alat tangkap yang digunakan;
- kebutuhan bahan bakar;
- kebutuhan es dan logistik;
- estimasi lama operasi;
- target hasil tangkapan.

Perencanaan yang baik akan meningkatkan efisiensi operasional serta mempermudah pengendalian biaya.

4.4 Persiapan Sebelum Berlayar

Sebelum kapal diberangkatkan dilakukan pemeriksaan terhadap kesiapan kapal, mesin, perlengkapan keselamatan, alat tangkap, dan logistik. Pemeriksaan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pemeriksaan Kapal
 - kondisi lambung;
 - kondisi katir/cadik;
 - tali tambat;
 - ruang penyimpanan hasil tangkapan;
 - kebersihan kapal.
- b. Pemeriksaan Mesin
 - bahan bakar;
 - oli (untuk mesin empat langkah);
 - sistem pendingin;
 - baling-baling (propeller);
 - sistem kemudi;
 - starter.

- c. Pemeriksaan Keselamatan
 - jaket keselamatan;
 - jangkar;
 - tali penolong;
 - alat komunikasi (apabila tersedia);
 - prakiraan cuaca.
- d. Pemeriksaan Logistik
 - bahan bakar;
 - es;
 - air bersih;
 - konsumsi awak kapal;
 - perlengkapan kerja.

Pemeriksaan ini mengembangkan prosedur pemeriksaan sebelum berlayar yang dijelaskan dalam buku petunjuk operasional kapal.

4.5 Keberangkatan dan Operasi Pelayaran

Keberangkatan dilakukan setelah nahkoda memastikan bahwa:

- kapal laik berlayar;
- seluruh awak kapal berada di atas kapal;
- perlengkapan keselamatan tersedia;
- kondisi cuaca memungkinkan;
- mesin berfungsi dengan baik.

Selama pelayaran, nahkoda bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan seluruh awak kapal serta memastikan pengoperasian mesin sesuai petunjuk penggunaan.

4.6 Pelaksanaan Penangkapan Ikan

Operasi penangkapan ikan dilakukan sesuai dengan jenis alat tangkap yang digunakan dan daerah penangkapan yang telah direncanakan.

Selama operasi, awak kapal bertugas:

- mengoperasikan alat tangkap;
- menangani hasil tangkapan;
- menjaga kebersihan kapal;
- membantu pengoperasian kapal sesuai arahan nahkoda.

Nahkoda wajib menghentikan operasi apabila kondisi cuaca membahayakan keselamatan pelayaran.

4.7 Penanganan Hasil Tangkapan

Hasil tangkapan ditangani segera setelah dinaikkan ke atas kapal untuk menjaga mutu ikan. Penanganan meliputi:

- penyortiran hasil tangkapan;
- pembersihan apabila diperlukan;
- penyimpanan menggunakan es;
- penataan hasil tangkapan agar tidak mengalami kerusakan fisik;
- pencatatan perkiraan hasil tangkapan.

Penggunaan es dan wadah penyimpanan diatur agar mutu ikan tetap terjaga hingga proses pendaratan.

4.8 Kembali ke Pangkalan dan Pendaratan Ikan

Setelah operasi selesai, kapal kembali ke pangkalan atau tempat pendaratan yang telah ditentukan. Kegiatan setelah kapal sandar meliputi:

- pembongkaran hasil tangkapan;
- penimbangan hasil tangkapan;
- pencatatan jumlah dan jenis ikan;
- penjualan atau penyerahan hasil sesuai mekanisme yang berlaku;
- pembersihan kapal.

4.9 Pelaporan Operasi

Setiap selesai operasi, nahkoda menyampaikan laporan kepada koperasi atau kelompok nelayan. Laporan sekurang-kurangnya memuat:

- tanggal operasi;
- lama operasi;
- daerah penangkapan;
- jumlah awak kapal;
- penggunaan bahan bakar;
- penggunaan es;
- hasil tangkapan menurut jenis;
- kendala selama operasi. Laporan ini menjadi dasar evaluasi produktivitas kapal dan penyusunan laporan usaha.

4.10 Penanganan Keadaan Darurat

Dalam keadaan darurat, keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama. Keadaan darurat yang perlu diantisipasi antara lain:

- kerusakan mesin;
- cuaca buruk;
- kebocoran kapal;
- awak kapal jatuh ke laut;
- kebakaran di atas kapal;
- kecelakaan kerja.

Nahkoda memimpin tindakan penanganan darurat sesuai prosedur keselamatan yang dijelaskan dalam buku petunjuk operasional kapal.

4.11 Evaluasi Operasi Penangkapan

Setelah setiap perjalanan, dilakukan evaluasi terhadap:

- pencapaian target hasil tangkapan;
- penggunaan bahan bakar;
- kondisi kapal;
- kondisi mesin;
- efektivitas alat tangkap;
- mutu hasil tangkapan;
- kendala yang dihadapi.

Hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasi berikutnya.

Peta Alur Operasional Usaha Penangkapan Ikan



MANAJEMEN USAHA DAN ADMINISTRASI UNIT USAHA KAPAL PENANGKAP IKAN

5.1 Umum

Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan merupakan unit usaha produktif yang menghasilkan pendapatan melalui kegiatan penangkapan ikan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dengan memperhatikan efisiensi operasional, akuntabilitas penggunaan aset, transparansi keuangan, serta keberlanjutan usaha.

Manajemen usaha mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan biaya operasi, pengelolaan hasil tangkapan, pencatatan transaksi, pembagian hasil, penyusunan laporan, hingga evaluasi kinerja usaha. Seluruh kegiatan tersebut harus terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota koperasi dan sebagai dasar pengambilan keputusan.

5.2 Model Usaha Pengelolaan Kapal

Dalam modul ini dikenal dua model usaha.

a. Kapal Dikelola Langsung oleh Koperasi

Pada model ini:

- koperasi membiayai seluruh operasional kapal;
- koperasi membeli kebutuhan operasi seperti BBM, es, dan logistik;
- hasil tangkapan menjadi pendapatan koperasi;
- nahkoda dan awak kapal memperoleh bagian hasil atau insentif sesuai ketentuan yang ditetapkan koperasi.

Model ini memberikan keleluasaan bagi koperasi dalam mengendalikan operasional dan keuangan, namun membutuhkan modal kerja dan

kemampuan manajemen yang memadai.

b. Kapal Dikelola oleh Kelompok Nelayan

Pada model ini:

- koperasi tetap menjadi pemilik kapal;
- operasional dilakukan oleh kelompok nelayan berdasarkan perjanjian kerja sama;
- biaya operasional dan pembagian hasil mengikuti kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian;
- kelompok nelayan berkewajiban menjaga kondisi kapal dan melaporkan hasil operasional kepada koperasi.

Model ini mendorong partisipasi aktif nelayan, dengan koperasi tetap menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap aset.

5.3 Perencanaan Biaya Operasional

Sebelum setiap operasi penangkapan, disusun rencana biaya yang sekurang-kurangnya meliputi:

Komponen Biaya	Contoh
Bahan bakar	Bensin/BBM sesuai kebutuhan operasi
Pelumas	Oli mesin (bila diperlukan)
Es	Untuk menjaga mutu hasil tangkapan
Konsumsi	Makanan dan minuman awak kapal
Perbekalan	Air bersih, perlengkapan kerja
Perawatan ringan	Penggantian komponen kecil atau bahan habis pakai
Biaya lain	Tambat, komunikasi, atau kebutuhan operasional lainnya

Perencanaan biaya menjadi dasar pengendalian pengeluaran dan evaluasi efisiensi setiap perjalanan

5.4 Pengelolaan Hasil Tangkapan

Setelah hasil tangkapan didaratkan, dilakukan:

1. penimbangan;
2. pencatatan jenis ikan;
3. pencatatan berat masing-masing jenis;

4. penilaian mutu hasil tangkapan;
5. penjualan sesuai mekanisme yang berlaku.

Apabila hasil tangkapan dipasarkan melalui koperasi, seluruh transaksi dicatat sebagai pendapatan unit usaha.

5.5 Sistem Pembagian Hasil

Pembagian hasil dilakukan sesuai pola pengelolaan yang diterapkan.

- a. Pola Pengelolaan oleh Koperasi

Secara umum, pembagian dilakukan melalui tahapan:



Persentase pembagian hasil ditetapkan melalui keputusan rapat pengurus atau rapat anggota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi.

- b. Pola Pengelolaan oleh Kelompok Nelayan

Pembagian hasil mengikuti isi perjanjian kerja sama antara koperasi dan kelompok nelayan. Perjanjian sekurang-kurangnya mengatur:

- pembagian biaya operasional;
- pembagian pendapatan bersih;
- kewajiban pemeliharaan kapal;
- pelaporan hasil usaha;
- mekanisme penyelesaian perselisihan.

5.6 Administrasi Operasional

Administrasi Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- Buku Jadwal Operasi Kapal;
- Logbook Operasi Kapal;
- Buku Penggunaan BBM;
- Buku Penggunaan Es;
- Buku Hasil Tangkapan;
- Buku Penjualan Ikan;
- Buku Pemeliharaan Kapal;

- Buku Pemeliharaan Mesin;
- Buku Kas Operasional;
- Arsip Perjanjian Kerja Sama (untuk pola pengelolaan oleh kelompok nelayan).

Seluruh dokumen diberi nomor, disimpan secara sistematis, dan menjadi bagian dari arsip koperasi.

5.7 Pengelolaan Keuangan

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam pembukuan unit usaha. Pencatatan meliputi:

- a. Penerimaan
 - hasil penjualan ikan;
 - pendapatan lain yang sah.
- b. Pengeluaran
 - BBM;
 - pelumas;
 - es;
 - logistik;
 - perawatan;
 - insentif awak kapal;
 - biaya operasional lainnya.

Pada akhir periode, dilakukan rekonsiliasi antara kas, bukti transaksi, dan laporan operasional.

5.8 Pelaporan Operasional

Penanggung Jawab Unit Kapal menyusun laporan berkala yang memuat:

- a. Operasional
 - jumlah perjalanan;
 - lama operasi;
 - jumlah awak kapal;
 - daerah penangkapan (secara umum)
- b. Produksi
 - jumlah hasil tangkapan;
 - jenis hasil tangkapan;
 - nilai penjualan.
- c. Keuangan
 - pendapatan;

- biaya operasional;
 - pendapatan bersih;
 - pembagian hasil.
- d. Pemeliharaan
- kegiatan perawatan kapal;
 - kegiatan perawatan mesin;
 - kerusakan yang ditemukan.

5.9 Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators/KPI)

Untuk mengukur keberhasilan pengelolaan Bengkel Nelayan, pengurus koperasi menetapkan indikator kinerja yang dipantau secara berkala.

a. Operasional

Indikator	Target
Persentase keberangkatan sesuai jadwal	≥ 90%
Pemeriksaan kapal sebelum berlayar	100%
Kepatuhan penggunaan APD	100%
Kecelakaan kerja	0 kejadian

b. Produktivitas

Indikator	Target
Jumlah perjalanan operasi	Sesuai rencana
Volume hasil tangkapan	Meningkat sesuai musim dan potensi
Mutu hasil tangkapan	Memenuhi standar pemasaran
Tingkat pemanfaatan kapal	Optimal sesuai kapasitas

c. Keuangan

Indikator	Target
Ketepatan pencatatan transaksi	100%
Ketepatan laporan bulanan	100%
Efisiensi biaya operasional	Meningkat dari waktu ke waktu
Selisih kas	0

d. Pengelolaan Aset

Indikator	Target
Penambahan jenis sparepart yang tersedia	100%
Kerja sama dengan pemasok	0
Program promosi atau sosialisasi layanan	100%
Selisih kas	Dilakukan sebelum setiap operasi

5.10 Manajemen Risiko Usaha

Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan memiliki risiko operasional yang perlu dikelola.

Risiko	Dampak	Upaya Pengendalian
Cuaca buruk	Operasi tertunda	Pemantauan prakiraan cuaca dan penjadwalan ulang
Kerusakan mesin	Operasi gagal	Perawatan berkala dan pemeriksaan sebelum berlayar
Kecelakaan awak kapal	Kerugian personel dan usaha	Penerapan prosedur keselamatan dan penggunaan APD
Hasil tangkapan rendah	Pendapatan menurun	Perencanaan operasi yang baik dan evaluasi daerah penangkapan
Kerusakan kapal	Gangguan operasional	Pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala

5.11 Peningkatan Berkelanjutan (Continuous Improvement)

Pengelola melakukan penyempurnaan usaha secara terus-menerus melalui:

- evaluasi hasil operasi;

- peningkatan kompetensi nahkoda dan awak kapal;
- penyempurnaan administrasi;
- efisiensi biaya operasional;
- peningkatan mutu penanganan hasil tangkapan;
- penguatan kerja sama dengan mitra pemasaran



KM.KALAMO BIAK 07

PENGEMBANGAN USAHA UNIT USAHA KAPAL PENANGKAP IKAN

6.1 Umum

Pengembangan Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan merupakan upaya meningkatkan produktivitas usaha, nilai ekonomi hasil tangkapan, dan keberlanjutan pengelolaan aset kapal milik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Pengembangan dilakukan secara bertahap berdasarkan kemampuan koperasi, potensi sumber daya ikan, kebutuhan masyarakat nelayan, dan peluang pasar.

Sebagai unit usaha produktif, kapal penangkap ikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penangkapan, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi yang terhubung dengan berbagai unit usaha lainnya di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.

6.2 Tujuan Pengembangan Usaha

Pengembangan Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan bertujuan untuk:

1. meningkatkan produktivitas operasi penangkapan ikan;
2. meningkatkan pendapatan koperasi dan nelayan;
3. menjaga keberlanjutan pemanfaatan kapal sebagai aset produktif;
4. meningkatkan kualitas hasil tangkapan;
5. memperluas akses pemasaran hasil perikanan;
6. memperkuat sinergi antarunit usaha di lingkungan KDMP.

6.3 Strategi Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pengelolaan operasi yang

lebih efisien dan terencana. Strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- a. Perencanaan Operasi Berbasis Musim
Operasi penangkapan disusun dengan mempertimbangkan musim penangkapan, kondisi cuaca, dan potensi sumber daya ikan sehingga frekuensi melaut dan peluang memperoleh hasil tangkapan menjadi lebih optimal.
- b. Efisiensi Operasional
Efisiensi dilakukan melalui:
 - pengendalian penggunaan bahan bakar;
 - pengaturan logistik sesuai kebutuhan;
 - pemeliharaan kapal dan mesin secara berkala;
 - pengurangan waktu kapal tidak beroperasi (idle time).
- c. Peningkatan Kompetensi Awak Kapal
Koperasi memfasilitasi pelatihan mengenai:
 - keselamatan pelayaran;
 - teknik penanganan hasil tangkapan;
 - efisiensi penggunaan bahan bakar;
 - administrasi operasional.

6.4 Peningkatan Mutu Hasil Tangkapan

Mutu hasil tangkapan menjadi faktor penting dalam menentukan nilai jual. Pengelola perlu memastikan bahwa:

- ikan segera ditangani setelah ditangkap;
- penggunaan es sesuai kebutuhan;
- penyimpanan hasil tangkapan dilakukan dengan benar;
- proses pembongkaran dilakukan secara higienis;
- hasil tangkapan dipasarkan dalam kondisi segar.

Peningkatan mutu diharapkan memberikan nilai tambah bagi koperasi maupun nelayan.

6.5 Pengembangan Kemitraan

Untuk memperkuat keberlanjutan usaha, koperasi dapat menjalin kemitraan dengan:

- a. Kelompok Nelayan
Dalam pengelolaan kapal, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan fasilitas bersama.
- b. Pembeli atau Pengolah Ikan

Untuk memperoleh kepastian pasar dan meningkatkan nilai jual hasil tangkapan.

c. Pemerintah Daerah

Dalam bentuk pembinaan, pelatihan, bantuan teknis, dan dukungan pengembangan usaha.

d. Lembaga Keuangan

Untuk mendukung kebutuhan modal kerja atau pengembangan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemitraan dibangun berdasarkan prinsip saling menguntungkan, transparan, dan berkelanjutan.

6.6 Integrasi dengan Unit Usaha Lain

Pengembangan Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan akan lebih optimal apabila terintegrasi dengan unit usaha lain yang dikelola KDMP. Contoh integrasi meliputi:

Unit Usaha	Bentuk Integrasi
Bengkel Nelayan	Servis dan perawatan mesin tempel secara berkala
Docking Kapal Nelayan	Pemeriksaan lambung, pembersihan, dan perbaikan kapal
Pabrik Es	Penyediaan es untuk menjaga mutu hasil tangkapan
Cold Storage	Penyimpanan sementara hasil tangkapan sebelum dipasarkan
Unit Pemasaran	Penjualan hasil tangkapan secara kolektif untuk meningkatkan posisi tawar

Integrasi tersebut menciptakan rantai layanan yang saling mendukung sehingga biaya operasional lebih efisien dan nilai tambah hasil usaha meningkat.

6.7 Pemanfaatan Teknologi

Koperasi didorong memanfaatkan teknologi sederhana untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha, antara lain:

- pencatatan operasional secara digital;
- pengelolaan logbook kapal;
- rekapitulasi hasil tangkapan;

- pencatatan biaya operasional;
 - dokumentasi kondisi kapal sebelum dan sesudah operasi.
- Pemanfaatan teknologi dilakukan sesuai kemampuan SDM dan ketersediaan sarana.

6.8 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM dilakukan secara berkelanjutan melalui:

- pelatihan keselamatan pelayaran;
- pelatihan penanganan hasil tangkapan;
- pelatihan administrasi usaha;
- pelatihan pemeliharaan kapal dan mesin;
- pembinaan manajemen koperasi.

Peningkatan kompetensi bertujuan meningkatkan profesionalisme pengelola dan awak kapal.

6.9 Rencana Aksi Pengembangan

Pengelola menyusun rencana aksi tahunan sebagai pedoman pengembangan usaha.

Kegiatan	Target	Waktu	Penanggung Jawab
Evaluasi produktivitas kapal	2 kali/tahun	Semester I dan II	Penanggung Jawab Unit Kapal
Pelatihan nahkoda dan ABK	Minimal 1 kali/tahun	Triwulan III	Pengurus KDMP
Penguatan kerja sama pemasaran	Minimal 1 mitra baru	Tahunan	Pengurus KDMP
Evaluasi kondisi kapal	Minimal 2 kali/tahun	Semester I dan II	Penanggung Jawab Unit Kapal
Penyusunan rencana pemeliharaan	Tahunan	Triwulan IV	Penanggung Jawab Unit Kapal

6.10 Keberlanjutan Usaha

Keberlanjutan Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan ditentukan oleh kemampuan koperasi dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas usaha, pemeliharaan aset, keselamatan pelayaran, dan pengelolaan keuangan. Untuk itu, koperasi perlu memastikan bahwa:

- 1. kapal selalu dalam kondisi laik operasi;
- 2. operasi penangkapan dilakukan secara aman dan efisien;
- 3. biaya operasional terkendali;
- 4. hasil tangkapan ditangani dengan baik;
- 5. laporan operasional dan keuangan disusun secara berkala;
- 6. sebagian hasil usaha dialokasikan untuk pemeliharaan kapal, penggantian komponen, dan pengembangan unit usaha sesuai kebijakan koperasi.

6.11 Roadmap Pengembangan Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan

Agar pengembangan berjalan secara terarah, koperasi dapat menyusun peta jalan (roadmap) sebagai berikut

Tahapan	Fokus Pengembangan
Tahap I (0–1 Tahun)	Mengoptimalkan pemanfaatan kapal, membangun administrasi operasional, memastikan pemeliharaan rutin, dan meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan.
Tahap II (1–3 Tahun)	Meningkatkan produktivitas operasi, memperkuat kemitraan pemasaran, meningkatkan kompetensi SDM, dan mengintegrasikan pengelolaan dengan unit usaha pendukung.
Tahap III (>3 Tahun)	Mengembangkan Unit Usaha Kapal Penangkap Ikan sebagai bagian dari sistem usaha perikanan terpadu di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih yang didukung layanan bengkel, docking, rantai dingin, dan pemasaran bersama.

Roadmap ini bersifat adaptif dan dapat disesuaikan dengan perkembangan usaha, potensi wilayah, dan keputusan koperasi.

LAMPIRAN

MODUL OPERASIONAL PENGELOLAAN USAHA KAPAL PENANGKAP IKAN < 5 GT

1. Kelompok A - Formulir Administrasi

A. Lampiran A.1 - Formulir Identitas Kapal

Berisi:

- Nama kapal
- Nomor registrasi
- Tahun bantuan
- Program bantuan
- Ukuran kapal
- Bahan kapal
- Mesin
- Nomor mesin
- Kapasitas BBM
- Kapasitas awak
- Lokasi pangkalan
- Penanggung jawab

B. Lampiran A.2 - Berita Acara Serah Terima Kapal

Berisi:

- Data koperasi
- Data kapal
- Data penerima
- Kondisi kapal
- Kelengkapan
- Tanda tangan

C. Lampiran A.3 - Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kapal Digunakan untuk Pola II.

Memuat:

- Hak koperasi
- Hak kelompok
- Kewajiban koperasi
- Kewajiban kelompok
- Pemeliharaan kapal

- Pembagian hasil
- Penyelesaian sengketa

2. Kelompok B - Operasional Harian

A. Lampiran B.1 - Checklist Sebelum Berlayar

- Lambung diperiksa
- Mesin diperiksa
- BBM cukup
- Oli cukup
- Katir baik
- Baling-baling baik
- Tali tambat
- Jangkar
- Life Jacket
- APD
- Air minum
- Es
- Alat tangkap
- Kotak P3K
- Kondisi cuaca
- Dokumen kapal

B. Lampiran B.2 - Logbook Operasi Kapal

Tanggal	Nahkoda	Daerah Penangkapan	Lama Operasi	BBM	Hasil	Catatan

C. Lampiran B.3 - Buku Penggunaan BBM

Tanggal	Liter Awal	Liter Pakai	Liter Sisa	Operator

D. Lampiran B.4 - Buku Penggunaan Es

Tanggal	Kg Awal	Digunakan	Kg Sisa

E. Lampiran B.5 - Buku Hasil Tangkapan

Jenis Ikan	Berat	Harga	Nilai

F. Lampiran B.6 - Buku Penjualan Hasil

Pembeli	Jenis	Berat	Harga	Nilai

3. Kelompok C - Pengelolaan Aset

A. Lampiran C.1 - Kartu Riwayat Kapal (Vessel History Card)

Berisi:

- Identitas kapal
- Riwayat docking
- Riwayat servis mesin
- Penggantian sparepart
- Perbaikan
- Kerusakan
- Insiden

B. Lampiran C.2 - Checklist Pemeriksaan Kapal

Meliputi:

1). Kapal

- Lambung
- Geladak
- Katir
- Kebocoran
- Dudukan mesin
- Kemudi

2). Mesin

- Oli
- Pendingin
- Starter
- Propeller
- Tangki BBM

C. Lampiran C.3 - Jadwal Pemeliharaan Kapal

Harian	Mingguan	Bulanan	Tahunan

D. Lampiran C.4 - Jadwal Servis Mesin

Jam Operasi	Kegiatan

4. Kelompok D – Keuangan

A. Lampiran D.1 - Buku Kas Operasional

Tanggal	Uraian	Masuk	Keluar	Saldo

B. Lampiran D.2 - Rekapitulasi Biaya Operasi

BBM	Oli	Es	Logistik	Lainnya

C. Lampiran D.3 - Rekapitulasi Pendapatan

Jenis Ikan	Berat	Nilai

D. Lampiran D.4 - Rekapitulasi Pembagian Hasil

Pendapatan	Biaya	Bersih	Bagian Koperasi	Nahkoda	ABK

5. Kelompok E - Monitoring dan Evaluasi

A. Lampiran E.1 - KPI Unit Usaha Kapal

Indikator	Target	Capaian

B. Lampiran E.2 - Evaluasi Bulanan Berisi:

- Jumlah trip
- Produktivitas
- Efisiensi BBM
- Pendapatan
- Biaya
- Kendala
- Rencana tindak lanjut

C. Lampiran E.3 - Kepuasan Nelayan/Pengelola

- Sangat Baik
- Baik
- Cukup
- Kurang





USAHA PENANGKAPAN IKAN PADA KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH